

BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CILACAP
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSYARATAN
DAN PENGAJUAN PROSES PENYERTIPIKATAN TANAH
DALAM PENGUASAAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum yang berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Tahun 1945, maka dilaksanakan penyertipikatan tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyertipikatan tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap, diperlukan pelimpahan wewenang penandatanganan persyaratan dan pengajuan proses penyertipikatan tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan bahwa barang milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persyaratan dan Pengajuan Proses Penyertipikatan Tanah Dalam Penguasaan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSYARATAN DAN PENGAJUAN PROSES PENYERTIPIKATAN TANAH DALAM PENGUASAAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan

- lainnya yang sah dan berada di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
 6. Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang dan tanggung jawab menggunakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 7. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah.
 8. Sertipikat Tanah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti kepemilikan atas tanah.
 9. Penyertipikatan Tanah adalah proses penerbitan sertipikat hak atas tanah milik atau yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
 10. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk menandatangani persyaratan dan mengajukan proses penyertipikatan tanah.
 11. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Daerah yang berada dalam penguasaannya meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 2

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan pengamanan Barang Daerah yang berada dalam penguasaannya meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
- (2) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. tanah yang belum memiliki sertipikat; dan
- b. tanah yang sudah memiliki sertipikat namun belum atas nama pemerintah daerah.

Pasal 4

Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara:

- a. Barang Milik Daerah yang telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Barang Milik Daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.

Pasal 5

Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertipikat namun belum atas nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan perubahan nama sertipikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka Pengajuan Permohonan Penerbitan sertipikat Terhadap Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemerintah Daerah, Pengelola Barang mendelegasikan wewenang Pengajuan Proses Penyertipikatan Tanah dan Penandatanganan Persyaratan Penyertipikatan Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemerintah Daerah kepada Pengguna Barang yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tanah hasil pengadaan baru, tanah jalan lingkungan dan tanah drainase lingkungan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. tanah jalan Kabupaten menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cilacap;
- c. tanah daerah irigasi menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap;
- d. tanah jaringan irigasi usaha tingkat usaha tani menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap;
- e. tanah eks bengkok menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kelurahan dan Kecamatan masing-masing sesuai kewenangannya; dan
- f. selain tanah yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, maka tanah tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 7

Dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan hasil penyertipikatan tanah tersebut kepada Pengelola Barang dan melakukan rekonsiliasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dilaksanakan paling

sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam periode tahun berjalan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persyaratan Pemsertipikatan Tanah Dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

JAROT PRASOJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 55